

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan bahwasanya:

1. Diperbolehkan mengangkat anak angkat selama tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah, hubungan nasab, hubungan waris-mewarisi. dimana anak angkat tetap mempunyai hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Tidak bisa menyamakan anak angkat sebagai anak kandung dan menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya itu dilarang. Konsep hibah didalam hadis maupun Kompilasi Hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari batasan harta yang diperbolehkan di hibahkan, meskipun pembagiannya setiap orang berbeda beda akan tetapi kedua aturan tersebut batasan maksimalnya ialah $\frac{1}{3}$ sepertiga. Dengan batasan tersebut untuk memprioritaskan ahli waris atau keluarga diatas orang lain dan sepertiga itu sudah banyak. Meskipun secara kepemilikan merupakan harta si penghibah, tetapi ketika menghibahkan seluruh harta kepada pihak lain dan tiadak untuk dibagikan ke ahli warisnya dan kemungkinan timbul perselisihan, perpecahan dan kesenjangan lebih baik di hindari

2. Menurut pendapat ulama pesantren di Tulungagung Pemberian harta orang tua angkat ke anak angkatnya disebut hibah bukan waris meskipun itu pemberiannya setelah orang tua angkat itu meninggal, karena anak angkat bukan bagian dari ahli waris maka anak angkat tidak berhak menerima warisan melainkan hanya bisa menerima harta hibah dari orang tua angkatnya, jika orang tua angkatnya berwasiat pemberian bisa melalui wasiat wajibah. Pemberian harta orang tua angkat ke anak angkatnya di batasi $\frac{1}{3}$ sepertiga bagian harta dari orang tua angkatnya. Pemberian semua harta orang tua ke anak angkatnya tanpa memberikan hak ke ahli waris yang berhak, tidak diperbolehkan di dalam Agama. Pemberian lebih dari sepertiga hibah haruslah mendapatkan persetujuan dari ahli waris atau keluarga penghibah terlebih dahulu karena dari kelebihan harta yang di berikan kepada anak angkat merupakan hak dari ahli waris penghibah.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil dan kesimpulan yang telah ditemukan oleh peneliti, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi orang tua angkat yang melimpahkan hartanya ke anak angkat tidak diberikan semuanya melainkan harus mempertimbangkan ahli waris yang masih ada. Dan didalam pemberiannya sudah ada ketentuan atau sudah ada aturan yang mengaturnya.
2. Perlu adanya pemahaman untuk orang yang melimpahkan hartanya ke anak angkat itu sebagai warisan atau hibah. dan didalam pemberiannya

haruslah mendapat persetujuan dari keluarganya dan orang yang bersangkutan

3. Bagi peneliti selanjutnya mengenai tema ini hibah dan waris anak angkat, diharapkan dengan menggunakan metode kualitatif dapat memperhatikan situasi dan kondisi didalam melakukan obeservasi di lapangan. Perlu adanya pemahaman secara kompleks sehingga data dan informasi yang didapat benar-benar mampu mengungkap permasalahan secara mendalam yang diteliti.